

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai Hukum menyentuh mushaf bagi orang yang berhadass menurut Imam Nawawi dan Ibnu Hazm yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil ialah:

1. Imam Nawawi mengharamkan bagi orang yang berhadass menyentuh mushaf, dan hanya ada beberapa kondisi darurat yang di mana orang berhadass dimaafkan menyentuh mushaf dalam keadaan berhadass, sedangkan Ibnu Hazm membolehkan orang-orang yang berada dalam keadaan berhadass untuk menyentuh mushaf, bahkan bagi pria yang sedang junub ataupun wanita yang haid.
2. Dalam istinbat hukumnya, Imam Nawawi menggunakan dalil-dalil yang masih diragukan kesahihannya, dan diantara dalil-dalil yang disebutkan memang tidak ada dalil yang secara mutlak melarang dan mengharamkan orang berhadass menyentuh mushaf sehingga menurut penulis belum dapat dikatakan haram hukumnya menyentuh mushaf dalam keadaan berhadass tanpa dalil yang akurat. Di lain sisi Ibnu Hazm berpegang teguh dengan pendapat bahwa dalil yang digunakan untuk memberikan larangan dalam perihal menyentuh mushaf ini adalah *khobar* dan bukanlah larangan, dalam hal ini penulis setuju dengan pendapat Ibnu Hazm bahwasanya boleh menyentuh mushaf dalam keadaan berhadass, baik dalam keadaan hadas kecil atau pun hadas besar.

B. Saran

Setelah peneliti membahas tentang hukum menyentuh mushaf bagi orang yang berhadass menurut Imam Nawawi dan Ibnu Hazn, maka ada beberapa saran yang mungkin dapat berguna untuk penulis sampaikan:

1. Mengenai permasalahan menyentuh mushaf ini perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam, oleh karena itu ada baiknya untuk calon peneliti selanjutnya mengangkat judul, "Dalil yang Menguatkan Hukum Menyentuh Mushaf dalam keadaan berhadass Menurut Imam Nawawi dan Ibnu Hazm." Mengenai perspektif bisa saja diubah, sesuai dengan yang lebih mudah diteliti dan yang mana ada permasalahannya.
2. Dengan adanya perbedaan pendapat antara dua ulama mazhab tersebut, mengenai hukum menyentuh mushaf, akan memberikan kebebasan bagi para masyarakat untuk memilih salah satu pendapat yang dapat mereka lakukan tanpa menyalahkan pendapat yang lainnya.